



Salinan

**P E N E T A P A N**

**Nomor 108/Pdt.P/2017/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan tentang pengesahan nikah sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. BIM, tempat tinggal di RT.001, Desa Laburan Baru, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.001, Desa Laburan Baru, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;  
atau bersama-sama dengan Pemohon I dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 29 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0108/Pdt.P/2017/PA.Tgt pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hlm.1 dari 16 Hlm. Penetapan No.  
108/Pdt.P/2017/PA.Tgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kota Samarinda pada tanggal 15 Nopember 2011 di hadapan Penghulu bernama PENGHULU sekaligus sebagai Wali ( wali Hakim), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta banyak orang lain yang hadir
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah paman Pemohon I di kota Samarinda selama 2 bulan, kemudian pindah ke perumahan PT.BIM di Desa Laburan Lama Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak bernama :
  - a. ANAK I, lahir 29 Maret 2012;
  - b. ANAK II, lahir 13 Desember 2016;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama setempat namun hilang sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm.2 dari 16 Hlm. Penetapan No. 108/Pdt.P/2017/PA.Tgt



8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan di Kota Samarinda pada tanggal 15 Nopember 2011;
3. Menyatakan dua orang anak yang bernama ANAK I, lahir 29 Maret 2012 dan ANAK II, lahir 13 Desember 2016 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Hakim Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot, telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan

Hlm.3 dari 16 Hlm. Penetapan No. 108/Pdt.P/2017/PA.Tgt



patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang segala konsekuensi permohonannya, atas nasihat dan pandangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memahami segala konsekuensi atas permohonannya tersebut;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan keterangan tambahan bahwa wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seseorang yang bernama PENGHULU, karena semua wali nasab sudah meninggal dunia;

Bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara pengesahan dan tidak memandang perlu pemeriksaan ke tahap berikutnya;

Bahwa, majelis hakim kemudian melanjutkan memeriksa perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon mendalilkan telah mempunyai 2 orang anak yang bernama ANAK I, lahir 29 Maret 2012 dan ANAK II, lahir 13 Desember 2016, para Pemohon memohon agar kedua anak tersebut ditetapkan sebagai anak para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Surat
  - Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Inomor 6401032307140001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Paser, tanggal 23 Juli 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);
- b. Saksi;

Hlm.4 dari 16 Hlm. Penetapan No. 108/Pdt.P/2017/PA.Tgt



**1. SAKSI I**, umur 46 tahun agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.08, Desa Laburan Baru, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah 5 tahun lalu di Samarinda;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan tidak tahu prosesi akad nikah;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun tidak pernah bercerai, dan telah mempunyai 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa saksi tahu kedua anak tersebut adalah benar anak para Pemohon karena anak tersebut benar dilahirkan oleh Pemohon II dan dirawat serta dipelihara oleh para Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah bukan anak para Pemohon;

**2. SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.06, Desa Laburan Baru, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser; saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah 5 tahun lalu di Samarinda;

Hlm.5 dari 16 Hlm. Penetapan No. 108/Pdt.P/2017/PA.Tgt



- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan tidak tahu prosesi akad nikah;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun tidak pernah bercerai, dan telah mempunyai 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa saksi tahu kedua anak tersebut adalah benar anak para Pemohon karena anak tersebut benar dilahirkan oleh Pemohon II dan dirawat serta dipelihara oleh para Pemohon;
- Bahwa melihat sendiri saat Pemohon II hamil dan saksi tahu bahwa yang menghamili Pemohon II adalah Pemohon I;
- Bahwa tidak ada orang yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah bukan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Tanah Grogot menjatuhkan penetapannya

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2011 di Samarinda, namun pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, serta permohonan asal usul anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, oleh karenanya, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam perkara ini

Hlm.6 dari 16 Hlm. Penetapan No. 108/Pdt.P/2017/PA.Tgt





dan secara formal, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, oleh karena itu, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan *Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah isi permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan dan pengakuan Para Pemohon, pada saat Para Pemohon menikah, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, kemudian yang menjadi

Hlm.7 dari 16 Hlm. Penetapan No. 108/Pdt.P/2017/PA.Tgt



wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain bernama PENGHULU, yang tidak memiliki hubungan atau hak perwalian dengan Pemohon II (wali nasab), dan juga bukan seorang petugas/pejabat resmi yang ditetapkan pemerintah sebagai wali hakim, sehingga Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan untuk tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada wali nasab Pemohon II yang hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung untuk menjadi wali, karena ayah kandung Pemohon II dan wali nasab yang lain sudah meninggal,
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada pernikahannya dengan Pemohon I adalah orang lain bernama PENGHULU yang tidak mempunyai hubungan keluarga atau hak perwalian/nasab;
- Bahwa PENGHULU bukan petugas/pejabat resmi yang ditunjuk pemerintah sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penunjukan/pengangkatan PENGHULU sebagai wali (hakim) tidak berdasarkan prosedur dan ketentuan yang benar, sebagaimana petunjuk Pasal 1, 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, Tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa salah satu syarat dan rukun nikah adalah wali, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak memiliki kualifikasi sebagai wali nasab ataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan di atas;

Hlm.8 dari 16 Hlm. Penetapan No. 108/Pdt.P/2017/PA.Tgt





Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorang menjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akan menjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatu pernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadi *fāsīd* dan tidak mempunyai dasar hukum (*no legal force*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan nikahnya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain memohon pengesahan nikah, para Pemohon juga memohon agar anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, ditetapkan sebagai anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara penggabungan antara permohonan Pengesahan Nikah dan Penetapan Asal-Usul Anak.

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengatur penggabungan gugatan/permohonan, baik R.Bg. maupun Rv., namun Peradilan (yurisprudensi) sudah lama menerapkan penggabungan gugatan/permohonan tersebut, hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575/K/Pdt/1983 dan Nomor 880/K/Sip/1970 dengan pertimbangan hukum antara masing-masing gugatan/permohonan terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*).

Menimbang, bahwa Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur tentang penggabungan gugatan hanya terbatas soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dengan gugatan perceraian, Majelis Hakim menilai bahwa keempat perkara tersebut dapat digabungkan gugatannya bersama-sama dengan gugatan perceraian karena mempunyai

Hlm.9 dari 16 Hlm. Penetapan No. 108/Pdt.P/2017/PA.Tgt



hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perceraian.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka (20), yaitu tentang penetapan asal-usul seorang anak, Majelis Hakim menilai bahwa ke dua puluh dua angka tersebut mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim antara perkara Pengesahan Nikah dan Penetapan Asal Usul Anak secara kumulatif obyektif mempunyai hubungan erat yakni Penetapan Asal-Usul Anak merupakan bagian dari perkawinan (*Innerleijke samenhang*) dan berdasarkan azas berperkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksudkan dengan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, *Jo.* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekekuasaan Kehakiman, dan Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penggabungan permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon mempunyai 2 orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK

Hlm.10 dari 16 Hlm. Penetapan No. 108/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Idan ANAK II;

- Bahwa Pemohon II tidak pernah memiliki hubungan dengan pria lain.
- Bahwa selama ini anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon.
- Bahwa tidak ada orang yang membantah bahwa kedua anak tersebut adalah anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon telah mampu membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK Idan ANAK II adalah anak dari hasil hubungan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*, namun dalam konteks ini, Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa bagi perkawinan yang belum ada putusan pembatalannya, maka perkawinan tersebut harus dipandang sebagai suatu perkawinan yang sah, sehingga anak / anak-anak yang lahir dalam kurun waktu perkawinan tersebut merupakan anak yang sah dari perkawinan orang tuanya, hal itu tersirat dalam kata "*atau*" pada pasal tersebut yang mempunyai makna yang berbeda satu sama lain.

Menimbang, bahwa secara filosofis, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menghendaki anak yang tidak berdosa menjadi korban perbuatan orang tuanya, karena memberikan pengecualian terhadap anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang dibatalkan atau ditolak pengesahannya. Maka, terhadap anak yang terlahir akibat perkawinan yang semacam itu tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Huruf (a) menyatakan terhadap putusan tentang batalnya perkawinan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang

Hlm.11 dari 16 Hlm. Penetapan No. 108/Pdt.P/2017/PA.Tgt



dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga batalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan memutus hubungan hukum keperdataan antara anak Penggugat dan Tergugat dengan kedua orangtuanya yakni Penggugat dan Tergugat serta tidak juga menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa terhadap fasad atau batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya dan tidak berpengaruh terhadap status anak hasil hubungan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat pada Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 :

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق  
لثبوته فاسداً كان أو زوجاً عرفياً في الواقع فمضى ثبت  
الزواج ولو كان أي منعقداً بطريق عقد خاص دون  
سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما  
تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : “Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan, walaupun perkawinan itu fasid (rusak) atau perkawinan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”.

Menimbang, bahwa dalam situasi keluarga atau orangtua tidak dapat menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya, maka negara

Hlm.12 dari 16 Hlm. Penetapan No. 108/Pdt.P/2017/PA.Tgt



seharusnya menyediakan program jaminan sosial (*savety net*) terhadap anak tersebut. Perihal jaminan sosial ini, diharmonisasikan ke dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara eksplisit menyebutkannya sebagai hak anak yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan hukum terhadap anak, karena anak merupakan anak manusia yang memiliki hak-hak kemanusiaan untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai dengan statusnya, perlindungan terhadap anak sesuai dengan kedudukannya itulah yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan hak-hak anak secara proporsional berdasarkan status keabsahannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa sesuai azas kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap hak, status dan kedudukan anak, sehingga permohonan Para Pemohon patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran sangat urgensi bagi warga negara, maka ketiadaan akta kelahiran berimplikasi luas kepada pemenuhan hak-hak, terutama hak atas jaminan sosial dan pendidikan. Dalam hal perkembangan regulasi dan kebijakan jaminan sosial yang cenderung mengarah kepada dokumen formil, maka anak-anak yang tidak memperoleh akta kelahiran karena ketiadaan akta atau fasidnya perkawinan orangtuanya akan semakin tersingkirkan dari akses jaminan sosial. Namun, Pemerintah semestinya tidak mengabaikan hak anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa formalitas dokumen, syarat dan prosedur penyelenggaraan jaminan sosial dan pendidikan akan menghambat akses anak-anak tanpa adanya akta kelahiran. Sehingga perlu terobosan untuk menjamin hak anak-anak dalam upaya mengatasi dampak dari ketiadaan akta dan fasidnya perkawinan.

Hlm.13 dari 16 Hlm. Penetapan No. 108/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan asesor Para Pemohon agar anaknya ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon **dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, untuk menerbitkan akta kelahiran terhadap anak Para Pemohon dimaksud.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian.
2. Menyatakan orang anak yang bernama :
  - a. ANAK I, lahir 29 Maret 2012;
  - b. ANAK II, lahir 13 Desember 2016 adalah anak dari Pemohon I, PEMOHON I dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selebihnya;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000.00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu, tanggal 17 Mei

Hlm.14 dari 16 Hlm. Penetapan No. 108/Pdt.P/2017/PA.Tgt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2017 M., bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1438 H, oleh kami Abdul Hamid, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Drs. Karani Kutni, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Luqman Hariyadi, S.H.**

**Abdul Hamid, S.H.I.**

ttd

**Gunawan, S.H.I.**


Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Karani Kutni**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Panggilan	Rp	800.000,-
3. Biaya proses	Rp	50.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ra,</b>



Hlm.15 dari 16 Hlm. Penetapan No. 108/Pdt.P/2017/PA.Tgt